



PENETAPAN
Nomor 1439/Pdt.P/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

LELY WIDORINI, perempuan, lahir di Surabaya 31 Agustus 1976, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, beralamat di Jalan Made Selatan RT.003 RW. 001 Kel/Desa Made, Kec. Sambikerep Kota Surabaya, disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juni 2022 dalam register Nomor 1439/Pdt.P/2022/PN Sby, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki-laki bernama MASKUR di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya pada tanggal 04 Mei 1997, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 74/15/V/1997;
2. Bahwa selanjutnya dari perkawinan antara Pemohon dengan MASKUR telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu :
 - CINTA SHAFA QURLEYTA, lahir di Surabaya tanggal 13 Juni 2006, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 15573/2007

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1439/Pdt.P/2022/PN Sby



yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 5 September 2007;

- DAFINA HANI MASTURA, lahir di Surabaya tanggal 30 November 2012, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-04012013-0089 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 4 Januari 2013;
- 3. Bahwa kedua anak kandung Pemohon yang bernama CINTA SHAFA QURLEYTA masih berusia 16 (enam belas) tahun, dan DAFINA HANI MASTURA masih berusia 10 (sepuluh) tahun;
- 4. Bahwa pada tanggal 10 September 2014, suami Pemohon (MASKUR) meninggal dunia di Surabaya, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-07102014-0069, yang diterbitkan oleh Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 08 Oktober 2014;
- 5. Bahwa berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1878/Pdt.P/2016/PA.Sby. tanggal 20 Januari 2017, telah menetapkan bahwa Pemohon dan kedua anaknya yang bernama : CINTA SHAFA QURLEYTA masih berusia 16 (enam belas) tahun dan DAFINA HANI MASTURA masih berusia 10 (sepuluh) tahun dan Nasinten (Ibu kandung Alm. MASKUR) sebagai ahli waris dari Alm. MASKUR;
- 6. Bahwa selain itu, berdasarkan Salinan Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1127/Pdt.P/2016/PA.Sby. tanggal 26 September 2016, Pemohon telah ditetapkan sebagai wali dari kedua anaknya tersebut di atas;
- 7. Bahwa selama dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya telah diperoleh harta berupa sebidang tanah yang terletak di Jl. Made Utara Rt.03 Rw.04 Kelurahan Made, Kecamatan Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur seluas 1050 M², hal ini sesuai dengan Kutipan Buku Register Letter C No. 2911 atas nama MASKUR;
- 8. Bahwa Pemohon hendak menjual harta sebagaimana tersebut diatas untuk biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak-anak, namun dikarenakan masih ada anak yang belum dewasa maka diperlukan ijin dari Pengadilan Negeri;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1439/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya untuk berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon selaku ibu kandung untuk mewakili dari anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama CINTA SHAFA QURLEYTA, lahir di Surabaya pada tanggal 13 Juni 2006 dan DAFINA HANI MASTURA, lahir di Surabaya pada tanggal 30 November 2012, untuk melakukan tindakan hukum, yaitu menjual Tanah sebagaimana Kutipan buku register tanah (letter C) Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Nomor : 2911 atas nama MASKUR, persil : 33, kelas Desa S.1, tanah seluas, seluas 1050 M²;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut :

- BUKTI P – 1 : Kartu Tanda Penduduk atas nama LELY WIDORINI, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surabaya, tertanggal 09 Maret 2012.
- BUKTI P – 2 : Duplikat Buku Nikah Nomor : B.47/Kua.15.29.02/PW.01/IX/2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya tanggal 22 September 2016.
- BUKTI P – 3 : Kutipan Akta Kelahiran No. 15573/2007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 5 September 2007.
- BUKTI P – 4 : Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-04012013-0089 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tanggal 4 Januari 2013.

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1439/Pdt.P/2022/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BUKTI P – 5 : Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-07102014-0069, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, pada tanggal 08 Oktober 2014.

BUKTI P – 6 : Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1878/Pdt.P/2016/PA.Sby. tanggal 20 Januari 2017.

BUKTI P – 7 : Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1127/Pdt.P/2016/PA.Sby. tanggal 26 September 2016.

BUKTI P – 8 : Kutipan buku register tanah (letter C) Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya Nomor : 2911 atas nama MASKUR, persil : 33, kelas Desa S.1, tanah seluas, seluas 1050 M².

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bukti-bukti tersebut di atas Pemohon di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah sesuai dengan agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi NUR KHOLIK:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah di Surabaya dengan seorang laki-laki yang bernama MASKUR pada tanggal 04 Mei 1997;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama CINTA SHAFAT QURLEYTA dan DAFINA HANI MASTURA;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut saat ini masih kecil atau belum dewasa;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya memiliki harta bersama berupa tanah yang terletak di Kelurahan Made Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut, untuk kepentingan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya;

2. Saksi MUHAMMAD HARIANTO:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai saudara sepupu Pemohon;



- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah di Surabaya dengan seorang laki-laki yang bernama MASKUR pada tanggal 04 Mei 1997;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan suaminya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama CINTA SHAFQURLEYTA dan DAFINA HANI MASTURA;
- Bahwa kedua anak Pemohon tersebut saat ini masih kecil atau belum dewasa;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia karena sakit;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya memiliki harta bersama berupa tanah yang terletak di Kelurahan Made Kota Surabaya;
- Bahwa Pemohon hendak menjual tanah tersebut, untuk kepentingan biaya hidup sehari-hari dan biaya pendidikan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah agar Pengadilan Negeri memberi izin kepada Pemohon selaku Ibu kandung sekaligus wali dari anak-anaknya yang belum dewasa dari perkawinannya dengan almarhum MASKUR, yaitu Cinta Shafa Qurleyta, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 13 Juni 2006 dan Dafina Hani Mastura, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 30 November 2012, dalam melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama anak-anaknya tersebut berkaitan dengan penjualan harta kekayaan berupa tanah, sebagaimana kutipan buku register tanah (letter C) Nomor : 2911 atas nama MASKUR, persil : 33, kelas Desa S.1, tanah seluas 1050 M², yang terletak di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-8, dan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi NUR KHOLIK dan Saksi MUHAMMAD HARIANTO;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan tersebut terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Negeri untuk mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, Pengadilan Negeri Surabaya sebagai peradilan tingkat pertama dalam lingkungan peradilan umum berwenang untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, perkara perdata yang ditangani peradilan umum terdiri dari perkara perdata gugatan dan perkara perdata permohonan. Untuk perkara perdata permohonan, tidak semua permohonan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, kecuali apabila hal itu memang ditentukan oleh suatu perundang-undangan atau yurisprudensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa " *Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya* " ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas dapatlah ditarik suatu penafsiran *a contrario* bahwa dalam hal kepentingan anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun tersebut menghendakinya, maka orang tuanya diperbolehkan memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap milik anaknya;



Menimbang, bahwa akan tetapi mengenai dalam hal apa kepentingan anak menghendaki dan bagaimana caranya orang tua anak dapat melakukan perbuatan hukum atas harta anaknya tersebut tidak diatur lebih lanjut, maka merujuk Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, harus memperhatikan peraturan-peraturan lain yang berkaitan, khususnya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan diserahkan kepada praktik peradilan untuk menentukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 309 *juncto* Pasal 393 KUHPerdata, pengurusan terhadap harta kekayaan anak yang belum dewasa ada ditangan orang tuanya dengan ketentuan harta tersebut tidak boleh dipindahtangankan atau dialihkan haknya atau digadaikan, kecuali telah ada izin untuk itu dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini berkaitan dengan perbuatan hukum terhadap harta kekayaan dari anak-anak Pemohon yang belum dewasa dan berdasarkan **Bukti P-1**, berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 3578317108760003 yang diterbitkan Pemerintah Kota Surabaya atas nama Pemohon diketahui Pemohon berdomisili di Kota Surabaya, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk menerima dan memeriksa perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan Pemohon, yaitu **Bukti P-2**, berupa Duplikat Buku Nikah Nomor : B.47/Kua.15.29.02/PW.01/IX/2016 tanggal 22 September 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabean Cantikan Kota Surabaya, diketahui telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan MASKUR secara agama Islam pada 04 Mei 1997 di Surabaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-3**, berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 15573/2007 tanggal 5 September 2007 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama Cinta Shafa Qurleyta, yang lahir di Surabaya tanggal 13 Juni 2006 dan **Bukti P-4**, berupa Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LU-04012013-0089 tanggal 4 Januari 2013 yang diterbitkan Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya atas nama Dafina Hani Mastura, yang lahir di Surabaya tanggal 30 November 2012, dihubungkan dengan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi NUR KHOLIK dan Saksi MUHAMMAD HARIANTO, maka diketahui dari perkawinan antara Pemohon dengan MASKUR telah diperoleh dua orang anak, yaitu anak pertama bernama Cinta Shafa Qurleyta dan anak kedua Dafina Hani Mastura;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P-5**, berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3578-KM-07102014-0069 tanggal 08 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya diketahui suami Pemohon, yaitu MASKUR telah meninggal dunia di Surabaya pada 10 September 2014;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan **Bukti P-6**, berupa Penetapan Pengadilan Agama Nomor 1878/Pdt.P/2016/PA.Sby. tanggal 20 Januari 2017, **Bukti P-7**, berupa Penetapan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1127/Pdt.P/2016/PA.Sby. tanggal 26 September 2016, oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka berdasarkan Pasal 832 *juncto* Pasal 852 KUHPdata, Pemohon (**LELY WIDORINI**) bersama 2 (dua) orang anaknya, yaitu anak pertama bernama **Cinta Shafa Qurleyta**, dan anak kedua **Dafina Hani Mastura** adalah sebagai ahli waris dari MASKUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi NUR KHOLIK dan Saksi MUHAMMAD HARIANTO, diketahui sebelum meninggal dunia suami Pemohon bersama Pemohon telah mempunyai harta kekayaan berupa tanah sebagaimana kutipan buku register tanah (letter C) Nomor : 2911 atas nama MASKUR, persil : 33, kelas Desa S.1, tanah seluas 1050 M² yang terletak di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya (*vide* **Bukti P-8**);

Menimbang, bahwa harta peninggalan suami Pemohon tersebut hendak dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk keperluan biaya hidup dan biaya sekolah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Pemohon adalah juga tercatat sebagai ahli waris namun berdasarkan Pasal 330 KUHPdata masih belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum, maka Pemohon selaku walinya dapat diberi izin untuk melakukan perbuatan hukum terkait dengan penjualan tanah sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1439/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri menilai permohonan dari Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan yang amarnya sebagaimana tercantum di bawah ini, serta kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 309 *juncto* Pasal 393 KUHPerdara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon selaku ibu kandung untuk mewakili dari anak-anaknya yang masih dibawah umur bernama CINTA SHAFI QURLEYTA, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 13 Juni 2006 dan DAFINA HANI MASTURA, perempuan, lahir di Surabaya pada tanggal 30 November 2012, untuk melakukan tindakan hukum, yaitu menjual tanah sebagaimana kutipan buku register tanah (letter C) Nomor : 2911 atas nama MASKUR, persil : 33, kelas Desa S.1, tanah seluas 1050 M², yang terletak di Kelurahan Made Kecamatan Sambikerep Kota Surabaya;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022, oleh : A.F.S Dewantoro, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1439/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 23 Juni 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh : Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Matheus Dwi Susanto Hery, S.H., M.H.

A.F.S Dewantoro, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1439/Pdt.P/2022/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp	60.000,00;
3. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00;
4. Meterai	:	Rp	10.000,00;
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:	Rp	120.000,00;

(seratus dua puluh ribu rupiah)